



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Komersialisasi Pendidikan dalam Undang-Undang Perdagangan**

- Pemohon** : Reza Aldo Agusta
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 bertentangan dengan prinsip jaminan perlindungan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menciptakan sistem pendidikan yang bersifat dualisme yang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan melepas tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 November 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah menilai hal itu berkelindan dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum Pemohon baru akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan bernegara Indonesia, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya pendidikan merupakan salah satu hak yang sangat mendasar. Untuk itu Konstitusi memerintahkan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk bangsa yang cerdas seutuhnya bukan hanya berilmu

pengetahuan namun juga bertujuan membentuk karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia;

2. Di sisi lain, Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan dimaksud adalah dengan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu aspek yang dapat menjadi tolok ukur terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan perdagangan. dalam kaitan dengan kegiatan perdagangan maka pelaksanaan kegiatan perdagangan dimaksud tetap berada dalam batas-batas konstitusional sejalan dengan kerangka demokrasi ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
3. Penyelenggaraan kegiatan jasa pendidikan harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah ditentukan dalam UU 20/2003 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itu dalam konteks pendidikan tinggi, prinsip yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 UU 20/2003 dikuatkan kembali dalam UU 12/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perguruan tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berprinsip nirlaba. Dan prinsip nirlaba dimaksud adalah “prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan”

Terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut Mahkamah untuk memahami secara komprehensif pengertian jasa pendidikan dalam pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 tidaklah dapat dilepaskan dari UU 20/2003 dan UU 12/2012 yang pada prinsipnya menentukan penyelenggaraan pendidikan bersifat nirlaba yang artinya tidak mencari laba atau keuntungan. Andaiapun terdapat sisa hasil usaha atas penyelenggaraan pendidikan tersebut harus dikembalikan atau diinvestasikan kembali ke perguruan tinggi yang bersangkutan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Meskipun dikategorikan sebagai “komoditas”, jasa pendidikan tersebut tetap harus mengacu pada dan tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, dimasukkannya jasa pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan bukan berarti harus diperdagangkan. Negara tetap memiliki kekuasaan untuk menilai dan menentukan jasa pendidikan yang bagaimana yang dapat diperdagangkan tanpa melanggar Konstitusi;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menjadikan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang membuat pendidikan sebagai barang privat (*private goods*) sehingga berpotensi melepaskan tanggung jawab negara, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pendidikan dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah adalah tergolong *public goods* di mana negara tidak bisa melepas perannya untuk mengatur dan memberikan arah kebijakan sistem pendidikan nasional. Selain itu, sifat pendidikan yang harus bisa diakses oleh seluruh warga negara (*accessible*) merupakan alasan mengapa pendidikan tergolong sebagai *public goods*. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005, pertimbangan dalam Putusan tersebut menunjukkan peran sentral negara dalam pendidikan tidak dapat dikurangi dan dialihkan. Dengan adanya ketentuan yang memasukkan pendidikan ke dalam ruang lingkup jasa yang dapat diperdagangkan, tidak membuat pemerintah melepaskan diri dari tanggung jawabnya, karena sebagai jasa yang dapat diperdagangkan, jasa pendidikan penyelenggaraannya terikat dan tunduk dengan seluruh regulasi pendidikan nasional yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraannya;

Terhadap dalil Pemohon bahwa terjadi dualisme sistem pendidikan di Indonesia

Mahkamah berpendapat bahwa regulasi perdagangan dalam hal ini UU 7/2014 tidaklah berdiri sendiri, namun berkait erat dengan peraturan perundang-undangan lain, *in casu* UU 20/2003. Arah kebijakan pendidikan dan batasan-batasan yang digariskan dalam pengelolaan pendidikan nasional telah diatur secara komprehensif dalam UU 20/2003 beserta UU 12/2012 yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana lainnya yang menjadi regulasi pendidikan nasional yang harus ditaati oleh siapapun yang berkepentingan dengan pendidikan nasional di Indonesia. Sekalipun jasa pendidikan dapat diperdagangkan, namun pendidikan tidak tunduk pada rezim perdagangan sehingga tetap berada dalam rezim sistem pendidikan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, yang setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa hingga Mahkamah tuntas memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan tidak ditemukan korelasi perihal anggapan kerugian konstitusional yang menurut Pemohon diakibatkan oleh berlakunya norma pasal *a quo*. Kalaupun benar telah terjadi kenaikan biaya pendidikan yang dianggap tinggi oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa kenaikan biaya pendidikan tersebut disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014. Bahkan, Pemohon sendiri mengakui adanya kenaikan biaya pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pemohon, terlebih-lebih perguruan tinggi Pemohon, *in casu* Universitas Atma Jaya, menyediakan skema beasiswa secara penuh untuk menyelesaikan pendidikan bagi Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, baik aktual maupun potensial, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Andaiapun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.